



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DKecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya, tanggal 03 Oktober 2017, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 03 Oktober 2017, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 08/08/I/2010, tanggal 27 Januari 2010, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami isteri

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan jika Tergugat bekerja penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, meskipun sudah dirukunkan dan didamaikan, namun hingga April 2016, upaya tersebut tidak berhasil, akibatnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan April 2016 hingga sekarang (selama 1 tahun 6 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, hingga gugatan cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama pisah ranjang / pisah tempat tinggal selama bulan/tahun, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan perkara ini yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan, tanggal 06 Oktober 2017 dan 20 Oktober 2017 yang dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban , Nomor 08/08//2010 , tanggal 27 Januari 2010 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523135701830002 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25 Agustus 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 7 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 18 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan baik lahir maupun batin, hingga sekarang;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 7 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat merasa kurang nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 27 Januari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, karena penghasilan Tergugat banyak dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, berhubungan dan bergaul layaknya suami isteri hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, yang intensitas perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah pada level tidak bisa dirukunkan dan didamaikan lagi, sehingga rumah tangga seperti ini sangat riskan untuk dipertahankan, karena sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah pecah (broken marriage), dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI, No. 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang menyatakan "*Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga karena itu, telah terpenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar Putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 11 Safar 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Drs.H.ABU AMAR

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Ketua Majelis,

Drs.ABD.ADHIM,MH

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 9 dari 10 hal.



Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2174/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 10 dari 10 hal.